

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Tanggung jawab negara terbagi 2 (dua) dalam hal melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat. Tanggung jawab *pertama* kepada masyarakat internasional adalah mengingat bahwa Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang sudah menyepakati dan meratifikasi beberapa perjanjian internasional diantaranya adalah Deklarasi Stockholm, Kesepakatan Paris dan Protokol Kyoto mengenai komitmen negara-negara yang menandatangani untuk menjaga lingkungan hidupnya. Dengan demikian Indonesia seharusnya berkomitmen dalam hal menjaga kelangsungan lingkungan hidup, salah satunya dengan mengurangi polusi gas kendaraan bermotor. Karena, terdapat sebuah asas fundamental mengenai suatu perjanjian yang dianut semua negara yaitu asas *Pacta Sunt Servanda*, yang artinya Indonesia terikat dengan semua perjanjian internasional yang mengharuskan Indonesia untuk berkomitmen menjalankan seluruh isi perjanjian tersebut.

Tanggung jawab *kedua* kepada warga negara dan lingkungannya adalah Indonesia Peningkatan standar gas buang kendaraan bermotor harus mengedepankan lingkungan hidup sendiri, karena lingkungan hidup itu sendiri sudah menjadi subjek hukum dimana negara bertanggung jawab

untuk melindungi kelangsungan lingkungan hidup yang ada sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 yang mengamankan konsep *green constitution*. Pada kenyataannya, pemerintah melalui PT. Pertamina Persero sebagai satu-satunya yang memegang peran dalam industri perminyakan di Indonesia tidak menunjukkan adanya pertanggungjawaban yang nyata atas penurunan kualitas udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga dan mengatasi masalah polusi udara dengan cara mengefektifkan seluruh peraturan pelaksana terkait peningkatan standar emisi kendaraan bermotor menuju Euro 5 dan Euro 6.

Pemerintah dalam arti eksekutif harus menegakkan aturan yang ada dan menghapus seluruh kebijakan yang sudah tidak relevan dengan fenomena yang terjadi, dalam arti legislatif harus menerbitkan produk hukum dari tingkat undang-undang sampai ke tingkat daerah agar kebijakan peningkatan standar emisi kendaraan bermotor menuju Euro 5 dan 6 akan berjalan optimal, untuk itu harus didukung oleh peran serta lembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan harus selalu mengedepankan lingkungan hidup dalam setiap putusannya.

Walaupun Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 20 tahun 2017 mengenai penggunaan standar Euro 4, tetapi pada kenyataan yang ada industri otomotif di Indonesia masih menggunakan standar dibawah Euro 4, peraturan Menteri LHK tersebut hanya berlaku

bagi kendaraan yang baru diproduksi saja. Bagi kendaraan lama dan kendaraan yang akan diekspor dengan adanya standar ganda dalam aturan yang diberlakukan justru tidak mendukung kepada kepastian hukum. Tentunya peningkatan standar emisi kendaraan bermotor ini berdampak positif bagi kegiatan ekspor, sehingga produsen otomotif tidak perlu menerapkan 2 standar berbeda, pertama untuk dalam negeri dan kedua bagi pangsa pasar ekspor. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan adalah selain mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara, konsekuensi lain yang ditimbulkan jika menerapkan 2 standar yang berbeda tentu akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, negara-negara investor tentunya akan berpikir ulang untuk melakukan investasi atau penanaman modal di Indonesia khususnya di bidang otomotif.

Indonesia dapat berkaca dari Singapura, Malaysia dan bahkan Tiongkok yang sudah menerapkan standar Euro 5 dan 6 sejak lama, dan bahkan Singapura dengan indeks kesehatan kedua terbaik sudah menerapkan beberapa sistem yang membuat masyarakatnya enggan untuk memiliki kendaraan bermotor dan beralih menggunakan kendaraan massal. Sebaliknya, Indonesia dengan daya beli masyarakat akan kendaraan terus meningkat, aturan mengenai emisi kendaraannya belum maksimal. Keuntungan jika Indonesia segera menaikkan standar emisi menjadi Euro 5 dan 6 tidak hanya bagi lingkungan saja, melainkan keuntungan ekonomi, sosial dan kesehatan.

Untuk itu, peraturan yang dibuat dari pemerintah pusat hingga daerah harus sinkron satu sama lain, sinkron dan juga saling melengkapi. Dengan hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat, penegakan aturan hukum dapat memiliki manfaat serta mempercepat perubahan bagi masyarakat terutama menjaga lingkungan udara yang bersih dan sehat.

Dalam hal peningkatan standar dari Euro 2 dan 3 ke Euro 4, 5, dan 6 pemerintah tentunya harus menyediakan pasokan bahan bakar yang memadai dan bahan bakar tersebut nilai oktannya harus di atas 92 yang dimana Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Menteri yang mengakomodir seluruh elemen masyarakat menggunakan standar emisi gas buang kendaraan bermotor dengan standar Euro 4.

Penyediaan pasokan bahan bakar juga harus didukung dengan beberapa cara yaitu dengan pemerintah merekayasa undang-undang dengan membuat aturan mengenai pengurangan opsi bahan bakar yang beragam nilai oktannya, menghapuskan kebijakan-kebijakan lama yang sudah tidak relevan lagi. Sebagai contoh penghapusan kebijakan subsidi premium dengan mempertimbangkan adanya perkembangan kesehatan lingkungan yang semakin menurun, diiringi dengan membuat harga bahan bakar kendaraan bermotor menjadi harga yang mudah dijangkau bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

## **B. SARAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

### **1. Untuk Pemerintah**

Diharapkan aturan hukum mengenai emisi gas buang yang dibuat oleh pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat agar dapat meningkatkan standar emisi kendaraan bermotor menuju Euro 5 dan 6 untuk mengurangi polusi udara yang kian meningkat. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara kontinyu mengenai pentingnya kesadaran serta kepedulian warga masyarakat terhadap peningkatan standar emisi gas buang kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat.

Tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan/ regulasi adalah membuka ruang dialog dengan pakar kedokteran, farmasi, serta LSM di bidang lingkungan hidup agar sama-sama dapat menyelesaikan persoalan pencemaran udara, sehingga berbagai aturan perundang-undangan yang ada dapat terintegrasi dengan baik.

Pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor menimbulkan kerugian secara ekonomi. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini mesti terpusat yang berarti aspek perundang-undangan dan kebijakan operasional di lapangan harus sejalan. Pemerintah dalam hal ini PT.Pertamina dalam tataran operasional mengenai distribusi BBM di atas Euro 4, wajib menyediakan pasokan BBM tersebut di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Untuk mengefektifkan kebijakan tersebut

tentunya BBM dibawah nilai oktan 92 harus dihapuskan dari peredaran agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya kesehatan lingkungan.

Dalam mengubah kebiasaan pola konsumsi serta pola pikir/*mindset* masyarakat, cara yang paling tepat adalah mengembangkan program atau strategi penyuluhan dan edukasi yang melibatkan masyarakat secara kontinyu, melakukan kampanye melalui media massa mengenai keuntungan-keuntungan dalam penerapan program lingkungan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Diharapkan tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penyaluran BBM diatas standar Euro 4 saja, melainkan juga mempercepat langkah penghijauan lahan-lahan kota untuk menekan emisi yang dikeluarkan kendaraan bermotor, membatasi kendaraan bermotor dengan cara menyediakan transportasi publik yang ramah lingkungan dengan kualitas baik. Langkah penghijauan melalui menanam pohon dengan bentuk daun seperti jarum (misalnya, cemara, pinus) yang dapat menghisap gas beracun di udara.

## **2. Untuk Masyarakat**

Masyarakat harus mengubah *mindset* atau pola pikirnya supaya tidak lagi menggunakan bahan bakar bernilai oktan rendah atau dibawah standar Euro 4 lagi, untuk sebaiknya beralih menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan atau rutin mengontrol emisi gas buang yang dihasilkan

oleh kendaraan bermotor milik pribadinya dengan melakukan pemeriksaan emisi gas buang kendaraannya minimal 6 bulan sekali.

Kepedulian masyarakat terhadap udara yang bersih melalui program penghijauan pada level terendah RT dan RW hingga Kelurahan dengan memberikan insentif berupa pembiayaan lingkungan bersih dan sehat pada beragam program patut ditumbuhkan dan digelorakan senantiasa agar menjadi gaya hidup. Disamping itu perlunya menciptakan sentra klinik emisi di tataran RT/RW secara gratis yang disediakan oleh dana kelurahan merupakan sebuah keniscayaan menuju lingkungan hijau dan bersih.

### **3. Untuk Akademisi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut terutama mengenai peralihan bahan bakar minyak yang bisa digantikan dengan energi terbarukan yang dapat digunakan oleh kendaraan bermotor.